



BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa
orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025

Nomor : 1668.1/KPN.W14-U18/KP3.4.1/XII/2025



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, Telp. [\(0338\) 671397](tel:0338671397)

Website: www.pn-situbondo.go.id

Email: itpnsitubondo@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung RI untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025. IKU ini berlaku bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, berfokus pada modernisasi peradilan, efisiensi penyelesaian perkara, dan peningkatan layanan publik.

Tujuan utama reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Memastikan data IKU disajikan secara akurat dan valid.. Hal ini bertujuan untuk Mengukur tingkat keberhasilan kinerja, termasuk dalam hal kecepatan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat, serta Memperbaharui atau menyesuaikan indikator agar sesuai dengan kebijakan terbaru, seperti keadilan restoratif.


Reviu ini dilakukan secara berkala (seringkali tahunan) untuk memastikan seluruh unit peradilan di bawah Mahkamah Agung bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pereviu I,



Haries Suharman Lubis, S.H., M.H

Pereviu II,



Alto Antonio, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Reviu IKU ini. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan Renstra, RKT, PKT, LKjIP dan perencanaan

program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Reviu IKU ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja serta penyesuaian terhadap kebijakan strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dokumen ini merupakan instrumen penting bagi manajemen untuk menginformasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara objektif dan terukur.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi terciptanya lingkungan peradilan yang modern, transparan, dan terpercaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan reviu ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo.

Situbondo, 31 Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	1
ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025	1
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	5
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	6
2.1 Definisi	6
2.2 Syarat dan Kriteria	7
BAB III GAMBARAN UMUM	8
3.1 Visi dan Misi	8
3.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi	9
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Situbondo adalah ukuran keberhasilan yang terukur, digunakan sebagai acuan dalam menetapkan perencanaan, anggaran, serta mengevaluasi kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan peradilan. IKU mencakup efektivitas penyelesaian perkara, percepatan putusan, dan kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri disusun berdasarkan pedoman dan keputusan dari **Mahkamah Agung Republik Indonesia**, utamanya merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan IKU juga merujuk pada pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. IKU disusun sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029. Reviu atau penyesuaian IKU dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan reviu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (core business) yang diemban dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar.

1.3 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

- **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014:** Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- **Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021:** Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bagaimana indikator kinerja disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga unit kerja.
- **Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021:** Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3 /IX/2025:** Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan:

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Situbondo telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana

Strategis (Renstra). Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilihan dan Penetapan IKU : Spesifik , dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
2. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati- hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
3. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain: Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

2.2 Syarat dan Kriteria

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan Indikator Kinerja, harus memenuhi kriteria SMART, yakni:

- S : SPESIFIC (Tujuan Jelas dan Fokus)
- M : MEASURABLE (Tujuan Terukur/Jelas dan dapat dihitung)
- A : ACHIEVABLE (Dapat dicapai)
- R : RELEVANT (Sesuai Kenyataan)
- T : TIME BASED (Berbasis Waktu/Untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo. Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung”. Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi dan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan.
2. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
3. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
4. Manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
5. Mengelola sarana dan prasarana. dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten sehingga tercipta personal peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan proses peradilan dengan berbasis teknologi informasi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Situbondo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

3.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No. 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana tergambar dalam laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Pimpinan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan Pengadilan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim
 - b. Panitera
 - c. Panitera Muda Pidana
 - d. Panitera Muda Perdata
 - e. Panitera Muda Hukum
 - f. Panitera Pengganti
 - g. Jurusita/Jurusita Pengganti.
3. Jabatan Struktural
- a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Berikut adalah daftar nama Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo Per 1 Desember 2025

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Situbondo sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

➤ **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Negeri Situbondo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Situbondo yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub

bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

6. Fungsi lainnya :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Surat dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	98 %

		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk testoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100 %
		<p>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	85 %
		<p>d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara di 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	75%

			<p>tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada pengadilan Tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perdata 			
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	1%	
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Masyarakat</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMERPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Presensi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	95%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi / dikirim}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para Pihak SEMA 2 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dikirimkan 		Laporan Bulanan dan Laporan	100%	

			<ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badihum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	30%
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkir an	<p>a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	1%	

			<ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	1%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	100%
	c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Bantuan Hukum}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Perkara eksekusi yang	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Bantuan Hukum}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan	

	Terhadap Putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita, eksekusi, lelang dan pengosongan 	Laporan	
--	-----------------------------	------------------------------	---	---------	--

Dengan Adanya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101 / Sek/Sk.Ra.1.3/X/2025 tentang IKU baru, maka pada tahun 2025 menggunakan perhitungan IKU terbaru yaitu sebagai berikut :

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB Nomor :
 1547/KPN.W14-U18 /SK.RA.1.3/XII/2025
 Tanggal : 4 Desember 2025

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
 NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. 1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu _____</p> <p>Jumlah perkara yang diputus _____</p> <p>x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <p><u>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima</u> x 100% pengadilan pengaju</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	---	--	------------------------	--

			<p>pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</p>			
1.4	<p>Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
1.5	<p>Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</p> $\frac{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2/144/KMA/SK/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		

			<p>b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdapat mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuh pidana percobaan atau penjatuh pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.</p>		
1.8	Persentase perkara anak berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p><u>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</u> <u>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</u> X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p><u>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</u> <u>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</u> X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana.</p> <p>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	<p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court</p> <p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</p> <p>x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 			
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan	<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</p> <p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</p> <p>x 100%</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			secara elektronik (e Berpadu)	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.1 2	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll). 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional. 			
2	Meningkatnya a Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

				<p>7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
<p>Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional</p>						
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan		Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilaan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

REVIU MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2020-2024

Visi
Misi

: Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung

: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan .

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan .

	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
					TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan Akutabel	Meningkatkan Peradilan yang pasti, tepat, cepat, sederhana dan murah	Meningkatkan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : Pidana Perdata b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan Efektifitas dan Akurasi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu . b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan	Memberikan Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung c. Persentase pencari keadilan	1%	1%	0%	0%	1%

4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Memberikan Kepastian Hukum bagi Pencari keadilan	Pelaksanaan Putusan yang ditindaklanjuti	golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	50%	50%	50%	50%	50%
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinam	Meningkatnya Manajemen SDM yang professional dan berkesinam	Pelaksanaan Manajemen SDM yang professional dan berkesinam	<p>a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhstandar kompetensi jabatan menajerial</p> <p>b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian</p> <p>c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu</p> <p>d. Persentase pengusulan tepat waktu</p>	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	Meningkatnya regulasi dan tata kelola yang baik	Pelaksanaan regulasi dan tata kelola yang baik	<p>a. Nilai LKJP Minimal " BB "</p> <p>b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM</p> <p>c. Nilai IPK</p> <p>d. Nilai IKM</p> <p>e. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Pengadilan Kelas I B</p> <p>f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)</p> <p>g. Prosestase realisasi anggaran belanja</p> <p>h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu</p>	75	75	75	75	75
					WBK	WBK	WBK	WBK	WBK
					90	90	91	91	92
					90	90	91	91	92
					A	A	A	A	783,81 Utama
					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					95 %	95 %	96 %	97 %	98 %
					98 %	98 %	98 %	100 %	100 %

7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan yang prima	Memberikan pelayanan kesekretariatan yang prima	i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %	96 %	97 %	97 %	98 %
				j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
				a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	1	1	1
				b. Jumlah Kapasitas bandwith yang memadai	50 Mpbs	80 Mpbs	100 Mpbs	100 Mpbs	100 Mpbs
				c. Prosestase distribusi surat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
				d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
				e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %
				f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	5	5	5	6	7
				g. Jumlah berita tentang Saker yang dibuat dimedia	24	30	35	35	36
				h. Jumlah layanan di Pengadilan	5	5	5	6	6
				i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org
				j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	94 org	96 org	98 org	120 org	126 org
				k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
				l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2	1/1540 m2	1/1540 m2	1/1540 m2	1/1540 m2
				m. Jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7/884 m2	7/884 m2	7/884 m2	7/884 m2	7/884 m2
				n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	638 Unit
				o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layan	12 Layan	12 Layan	12 Layan	12 Layan

8	Pemuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Meningkatkan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terwujudnya kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	60 %	70 %	80 %	80 %	80 %

Situbondo, 30 Desember 2024
 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Reviu IKU Pengadilan Negeri Situbondo disusun berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung R.I sebagai Instansi induk, pengambil kebijakan nasional dengan maksud untuk penyeragaman program nasional di Lingkungan Instansi Mahkamah Agung R.I. IKU ini disusun sebagai dasar dalam menyusun Renstra, RKT, PKT, LkjIP serta program Satker dan dasar dalam menilai/mengevaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan renstra, rencana kinerja, target dan sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kinerja yang maksimal dan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal agar kepuasan masyarakat terpenuhi sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai. IKU disusun untuk dijadikan pedoman standar untuk merealisasikan target dan sasaran yang akan dicapai.

4.2 Saran

1. Berdasarkan IKU yang disusun ini, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Situbondo, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Negeri Situbondo, agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 1547/KPN.W14-U18 /SK.RA1.3/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Situbondo dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Situbondo.
- b. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, maka perlu dilakukan reviu untuk penyesuaian Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Situbondo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

4. Peraturan...



4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Nomor 2913/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024 Tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

KEDUA : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dengan susunan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA...



- KETIGA** : Memerintahkan kepada seluruh Tim dalam melaksanakan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/ X/2025 tentang Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029
- KEEMPAT** : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB melaporkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 4 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN

SK KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Nomor : 1547/KPN.W14-U18/SK.RA1.3/XII/2025

Tanggal : 4 Desember 2025

Tentang Pembentukan tTim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Situbondo

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Haries Suharman Lubis , S.H.MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Alto Antonio, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim
4.	Maria Theresia Reny Puspita Sari, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Hari Yulanto, S.E.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Shofil Setyarini, S.Sos.	Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris Tim
7.	Agus Widodo, SH.,MH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Khudzaifah, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Abd. Mukti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Intan Mustika Atmaningrum, S.H.	Kepala ubbagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
12.	Anis Ismatun Nisa', S.H., M.Kn.	Analisis Perkara Peradilan	Pengelola Data
13.	Anis Rukmawati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pengelola Data



NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Diajeng Linggar Ratieh Putri Cipto, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Pengelola Data
15.	Dany Dhiman Septyawan, S.E.	Penata Layanan Operasional	Pengelola Data
16.	Amirul Hadi, S.Pd.	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Data
17.	Hadi Prasetya, S.Pd.	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Data

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 4 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.





KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 1604.1/KPN.W14-U18/SK.RA1.3/XII/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 - 2029 ;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.
- c. Bahwa Indikator Kinerja Utama diperlukan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
- d. Bahwa...



d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat :
1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;

8.Keputusan...



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TAHUN 2025 - 2029;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, dalam menyusun rencana kinerja, rencana kinerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2025 - 2029;
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk menjelaskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah dimintasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	<ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

